

**IMPLEMENTASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKEADILAN**

**Nazwa Ratu Camelia¹, Shindy Aulia Putri², Anisa Syahfitri³, Sahnaya Tria Madani⁴,
Nazwa Ramadhani⁵**

camalialubis1637@gmail.com¹, shindyp982@gmail.com², ichasyahfitri00@gmail.com³,
sahnayatriamadani@gmail.com⁴, nazwamarianda@gmail.com⁵

Universitas Al Azhar Medan

Abstrak

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum publik yang berfungsi mengatur serta membatasi penggunaan kewenangan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktik pemerintahan di Indonesia, kewenangan administratif yang luas sering kali tidak diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip hukum yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, serta ketidakadilan dalam pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup menjamin terwujudnya pemerintahan yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum administrasi negara dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan tercermin melalui penerapan asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan administratif pemerintah. Namun, dalam praktiknya, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman aparatur pemerintahan terhadap prinsip Hukum Administrasi Negara, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan implementasi Hukum Administrasi Negara menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Pemerintahan, Keadilan, Kewenangan

Abstract

Administrative Law (HAN) is a branch of public law that functions to regulate and limit the use of authority by the government in the administration of government. In the practice of government in Indonesia, broad administrative authority is often not accompanied by the application of adequate legal principles, leading to various problems such as abuse of power, maladministration, and injustice in public services. This condition shows that the existence of regulations alone is not enough to guarantee the realization of a just government. This study aims to analyze the implementation of Administrative Law in the administration of government that is fair and identify the obstacles that affect the effectiveness of its application. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, while secondary legal materials are obtained from literature on administrative law and relevant scientific journals. The results show that the implementation of Administrative Law in the administration of a fair government is reflected in the application of the principle of legality, general principles of good governance, and legal protection mechanisms for the community against government administrative actions. However, in practice, this implementation still faces various

obstacles, including the low understanding of government officials on the principles of Administrative Law, weak supervision of the use of authority, and a bureaucratic culture that has not been fully oriented towards justice and public services. Therefore, strengthening the implementation of Administrative Law is an urgent need to realize a government administration that is not only legally sound but also fair to the community.

Keywords: *State Administrative Law, Government, Justice, Authority.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan merupakan manifestasi dari fungsi negara dalam mengatur dan melayani kepentingan masyarakat. Dalam konteks negara hukum, seluruh tindakan dan keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum serta diarahkan untuk mewujudkan keadilan bagi warga negara. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian, kekuasaan pemerintah tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh norma hukum yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara.

Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip negara hukum. Berbagai tindakan administratif pemerintah sering kali menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, ketidakpastian hukum, maupun perlakuan yang tidak adil dalam pelayanan publik. Fenomena tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik pemerintahan sehari-hari. Kesenjangan ini pada akhirnya menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dalam hubungan hukum dengan pemerintah.

Hukum Administrasi Negara hadir sebagai instrumen hukum yang secara khusus mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam ranah administrasi pemerintahan. Melalui Hukum Administrasi Negara, kewenangan pemerintah tidak hanya diberikan, tetapi juga dibatasi dan dikontrol agar penggunaannya tidak melampaui tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum Administrasi Negara mengatur mengenai sumber kewenangan, tata cara penggunaan kewenangan, serta mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan Hukum Administrasi Negara menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara tertib, transparan, dan berkeadilan.

Urgensi penerapan Hukum Administrasi Negara semakin menguat seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak lagi hanya menuntut pelayanan yang cepat, tetapi juga pelayanan yang adil, akuntabel, dan menghormati hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pemerintah untuk bertindak sesuai dengan asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, keberadaan undang-undang tersebut belum sepenuhnya mampu menghapus praktik pemerintahan yang tidak adil, sehingga implementasi Hukum Administrasi Negara masih menjadi persoalan yang relevan untuk dikaji secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai implementasi Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji aspek normatif dari Hukum Administrasi Negara, tetapi juga untuk menelaah sejauh mana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperkuat peran Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen pengendali kekuasaan pemerintahan sekaligus sarana untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan implementasi Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan konsep dalam Hukum Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta konsep keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahan hukum sekunder berupa literatur yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks Hukum Administrasi Negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah dan konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi dan keterkaitannya dengan fokus kajian penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif-preskriptif. Analisis normatif dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan konsep keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai bagaimana seharusnya Hukum Administrasi Negara diimplementasikan agar mampu mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Implementasi Kewenangan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Kewenangan merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena melalui kewenangan tersebut pemerintah dapat bertindak dan mengambil keputusan yang mengikat masyarakat. Dalam Hukum Administrasi Negara, kewenangan tidak dipahami

sebagai kekuasaan bebas, melainkan sebagai kekuasaan hukum yang bersumber dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas menempatkan kewenangan sebagai instrumen hukum yang harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya serta tunduk pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Secara normatif, kewenangan pemerintahan diperoleh melalui tiga mekanisme, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi bersumber langsung dari undang-undang, sedangkan delegasi dan mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Setiap bentuk kewenangan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama terkait tanggung jawab atas penggunaan kewenangan. Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara tidak hanya mengatur siapa yang berwenang, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut harus digunakan dan dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan kewenangan masih sering dipahami secara formal dan prosedural. Pemerintah cenderung memandang kewenangan sebagai legitimasi untuk bertindak selama terdapat dasar hukum tertulis, tanpa secara serius mempertimbangkan tujuan sosial dan nilai keadilan yang melekat pada kewenangan tersebut. Akibatnya, tidak jarang ditemukan tindakan atau keputusan administratif yang sah secara hukum formal, tetapi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang terdampak. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran makna kewenangan dari instrumen pelayanan publik menjadi alat kekuasaan administratif.

Lebih lanjut, penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sering kali tidak selalu berbentuk pelanggaran hukum yang terang-terangan. Penyalahgunaan kewenangan juga dapat terjadi melalui penggunaan diskresi yang tidak proporsional, pengambilan keputusan tanpa pertimbangan yang memadai, serta pengabaian kepentingan masyarakat. Meskipun diskresi diakui sebagai bagian dari kewenangan pemerintah, penggunaannya tetap harus dibatasi oleh tujuan hukum dan prinsip keadilan. Apabila diskresi digunakan tanpa kontrol yang jelas, maka diskresi justru berpotensi menjadi sarana legitimasi bagi tindakan sewenang-wenang.

Dalam konteks pemerintahan yang berkeadilan, implementasi kewenangan seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan aspek legalitas semata, tetapi juga harus memenuhi aspek keadilan substantif. Pemerintah dituntut untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan administratif yang diambil, terutama terhadap kelompok masyarakat yang berada pada posisi rentan. Kegagalan dalam mempertimbangkan aspek tersebut menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Negara belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan turut memperparah masalah implementasi Hukum Administrasi Negara. Pengawasan yang bersifat administratif dan internal sering kali tidak efektif dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Akibatnya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara baru memperoleh perhatian setelah menimbulkan konflik atau kerugian nyata bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih bersifat reaktif, bukan preventif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kewenangan pemerintah dalam perspektif Hukum Administrasi Negara belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerintahan yang berkeadilan. Kewenangan masih lebih banyak dipahami sebagai dasar legitimasi tindakan administratif daripada sebagai amanah hukum yang harus digunakan untuk melindungi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pemahaman aparatur

pemerintahan mengenai hakikat kewenangan dan batas-batas hukumnya menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Praktik Administrasi Pemerintahan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan fondasi normatif dalam Hukum Administrasi Negara yang berfungsi sebagai pedoman sekaligus tolok ukur dalam menilai sah atau tidaknya tindakan dan keputusan administrasi pemerintahan. AUPB tidak hanya berfungsi sebagai prinsip etis, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar pengujian terhadap tindakan pemerintah. Pengakuan terhadap AUPB secara eksplisit tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan asas-asas tersebut.

Secara konseptual, AUPB mencakup asas legalitas, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, dan asas perlakuan yang adil. Setiap asas tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif. Asas legalitas menuntut agar setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Asas keterbukaan dan akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan bersedia untuk diuji secara publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AUPB telah diakui dan diatur secara normatif, penerapannya dalam praktik administrasi pemerintahan masih belum konsisten. Banyak keputusan administratif yang dibuat tanpa penjelasan yang memadai mengenai dasar pertimbangan hukum dan faktualnya. Kondisi ini bertentangan dengan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas, karena masyarakat sebagai pihak yang terdampak tidak memperoleh informasi yang cukup untuk memahami atau menguji keputusan tersebut. Akibatnya, keputusan administratif cenderung dipersepsikan sebagai bentuk kekuasaan sepihak, bukan sebagai hasil proses hukum yang rasional dan adil.

Lebih lanjut, pelanggaran terhadap AUPB sering kali terjadi dalam bentuk yang tidak kasat mata. Misalnya, penerapan prosedur administratif yang sama terhadap situasi yang berbeda tanpa mempertimbangkan kondisi konkret masyarakat dapat melanggar asas proporsionalitas dan asas keadilan. Dalam konteks ini, pemerintah sering kali bersembunyi di balik kepatuhan prosedural untuk membenarkan tindakan yang secara substansial merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman aparatur pemerintahan terhadap AUPB masih terbatas pada aspek formal, bukan pada makna substantifnya.

Selain itu, lemahnya internalisasi AUPB dalam budaya birokrasi menyebabkan asas-asas tersebut tidak dijadikan standar utama dalam pengambilan keputusan administratif. Aparatur pemerintahan lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap perintah atasan dan target administratif dibandingkan pada pertimbangan keadilan dan kepentingan masyarakat. Akibatnya, AUPB sering kali diperlakukan sebagai konsep teoritis yang terpisah dari praktik pemerintahan sehari-hari.

Dalam perspektif pemerintahan yang berkeadilan, penerapan AUPB seharusnya menjadi mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan maladministrasi. Apabila asas-asas tersebut diterapkan secara konsisten, maka setiap keputusan administratif akan melalui proses pertimbangan yang rasional, terbuka, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, AUPB berfungsi tidak hanya sebagai alat pengujian

hukum di pengadilan, tetapi juga sebagai pedoman internal bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam praktik administrasi pemerintahan masih menghadapi kendala serius. Kendala tersebut terutama terletak pada rendahnya pemahaman substantif aparatur terhadap makna dan fungsi AUPB serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan. Oleh karena itu, penguatan penerapan AUPB harus diarahkan tidak hanya pada aspek regulatif, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan etika birokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dapat benar-benar terwujud.

Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan tujuan utama dari Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan. Dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara, terdapat ketimpangan posisi yang inheren, karena pemerintah bertindak sebagai pemegang kewenangan publik sementara masyarakat berada pada posisi sebagai pihak yang dikenai akibat dari tindakan administratif tersebut. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara dirancang untuk menyeimbangkan relasi tersebut melalui mekanisme perlindungan hukum yang efektif dan dapat diakses oleh masyarakat.

Secara normatif, perlindungan hukum dalam Hukum Administrasi Negara dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat sebelum suatu keputusan atau tindakan administrasi ditetapkan. Bentuk perlindungan ini tercermin dalam kewajiban pemerintah untuk menyediakan prosedur administrasi yang jelas, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan, serta memastikan keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, perlindungan preventif memiliki peran strategis karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi dan mengontrol tindakan pemerintah sejak tahap awal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan masih belum berjalan secara optimal. Prosedur administrasi sering kali bersifat tertutup dan sulit dipahami oleh masyarakat. Informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam proses administrasi pemerintahan tidak disosialisasikan secara memadai, sehingga masyarakat cenderung pasif dan menerima keputusan pemerintah tanpa mengetahui adanya mekanisme keberatan atau partisipasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum sepenuhnya difungsikan sebagai instrumen keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain perlindungan preventif, Hukum Administrasi Negara juga menyediakan perlindungan hukum represif bagi masyarakat yang dirugikan oleh tindakan atau keputusan pemerintah. Perlindungan represif diwujudkan melalui upaya administratif, seperti keberatan dan banding administratif, serta melalui mekanisme peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keberadaan PTUN merupakan bentuk konkret pengakuan negara terhadap hak masyarakat untuk memperoleh keadilan atas tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau merugikan hak-haknya.

Namun, efektivitas perlindungan hukum represif masih menghadapi berbagai kendala. Prosedur penyelesaian sengketa administrasi yang relatif kompleks dan memerlukan pemahaman hukum yang memadai sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses keadilan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan biaya perkara turut memperlemah posisi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme perlindungan hukum represif telah tersedia, akses terhadap mekanisme tersebut belum sepenuhnya adil dan merata.

Lebih lanjut, perlindungan hukum dalam Hukum Administrasi Negara tidak hanya berkaitan dengan keberadaan mekanisme formal, tetapi juga dengan sikap dan komitmen aparatur pemerintahan dalam menghormati hak-hak masyarakat. Dalam praktiknya, masih ditemukan kecenderungan aparatur pemerintahan untuk mengabaikan keberatan masyarakat atau tidak menindaklanjuti putusan pengadilan secara optimal. Hal ini mencerminkan lemahnya budaya kepatuhan terhadap prinsip perlindungan hukum dan keadilan administratif.

Dalam perspektif pemerintahan yang berkeadilan, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus dipahami sebagai kewajiban negara, bukan sebagai beban administratif. Perlindungan hukum yang efektif akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong terciptanya hubungan yang lebih seimbang antara pemerintah dan warga negara. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum dalam Hukum Administrasi Negara harus diarahkan pada penyederhanaan prosedur, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan komitmen aparatur pemerintahan dalam menghormati dan melaksanakan prinsip-prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek normatif maupun praktik. Meskipun Hukum Administrasi Negara telah menyediakan instrumen perlindungan hukum yang cukup lengkap, implementasinya belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat fungsi perlindungan hukum agar Hukum Administrasi Negara benar-benar menjadi sarana utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan.

Hambatan Struktural dan Kultural dalam Implementasi Hukum Administrasi Negara

Implementasi Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural, kultural, maupun normatif. Meskipun secara yuridis Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai—seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan—namun dalam praktiknya prinsip-prinsip HAN belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tindakan aparatur pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, khususnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam banyak kasus, pejabat administrasi negara masih memandang kewenangan sebagai kekuasaan semata, bukan sebagai amanah hukum yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pertimbangan keadilan. Akibatnya, keputusan atau tindakan administratif sering kali bersifat formalistik, prosedural, bahkan diskriminatif, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan hak-hak warga negara yang terkena keputusan tersebut.

Tantangan berikutnya adalah budaya birokrasi yang masih hierarkis dan tertutup. Budaya ini mendorong aparatur untuk lebih patuh pada perintah atasan dibandingkan pada ketentuan hukum. Dalam konteks ini, Hukum Administrasi Negara sering kali dikalahkan oleh kepentingan politik, kepentingan institusional, atau kepentingan pribadi. Praktik semacam ini secara langsung mencederai prinsip keadilan administratif, karena keputusan pemerintah tidak lagi didasarkan pada hukum dan kepentingan umum, melainkan pada relasi kekuasaan.

Selain itu, pengawasan terhadap tindakan administrasi negara belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat lembaga pengawasan seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala. Ombudsman kerap kali hanya menghasilkan rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum,

sementara PTUN masih dipersepsikan sebagai lembaga yang sulit diakses oleh masyarakat karena prosedur yang rumit, biaya, dan minimnya literasi hukum masyarakat. Akibatnya, pelanggaran terhadap prinsip HAN sering tidak mendapatkan koreksi yang memadai.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah inkonsistensi penerapan hukum dan lemahnya penegakan sanksi administratif. Banyak pelanggaran administrasi yang tidak ditindak secara tegas, sehingga menimbulkan efek jera yang lemah. Kondisi ini berpotensi menormalisasi praktik maladministrasi, seperti penundaan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, dan pengambilan keputusan tanpa dasar hukum yang jelas. Jika dibiarkan, hal ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan hukum itu sendiri.

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya penguatan implementasi Hukum Administrasi Negara secara sistematis dan berkelanjutan. Pertama, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan HAN harus menjadi prioritas. Pelatihan tersebut tidak boleh hanya bersifat teknis, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab hukum dalam setiap tindakan administratif.

Kedua, perlu dilakukan penguatan budaya hukum (legal culture) dalam birokrasi. Aparatur pemerintah harus didorong untuk menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam bertindak, bukan sekadar sebagai formalitas administratif. Reformasi birokrasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi instrumen penting dalam memperkuat implementasi HAN yang berkeadilan.

Ketiga, optimalisasi peran lembaga pengawasan dan peradilan administrasi harus dilakukan melalui penguatan kewenangan dan aksesibilitas. Rekomendasi Ombudsman seharusnya memiliki daya paksa yang lebih kuat, sementara PTUN perlu terus didorong untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif, cepat, dan berkeadilan bagi masyarakat. Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting agar warga negara berani menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan implementasi Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kualitas aparatur, budaya birokrasi, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa upaya penguatan yang serius dan konsisten, prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya akan menjadi slogan normatif tanpa realisasi nyata.

Implikasi Implementasi Hukum Administrasi Negara terhadap Terwujudnya Pemerintahan yang Berkeadilan

Penguatan implementasi Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan internal birokrasi, tetapi juga menuntut adanya pembaruan konseptual, normatif, dan institusional secara berkelanjutan. Dalam konteks negara hukum modern, HAN tidak lagi dipahami sebatas hukum yang mengatur kewenangan pemerintahan, melainkan sebagai instrumen utama perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparatur negara.

Secara konseptual, pembaruan HAN perlu diarahkan pada penguatan orientasi hak (rights-based approach) dalam setiap tindakan administrasi negara. Selama ini, praktik pemerintahan masih cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek pelayanan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilayani secara adil, transparan, dan akuntabel. Paradigma ini harus diubah, sehingga setiap keputusan administratif diposisikan sebagai keputusan hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap hak dan kepentingan warga negara.

Dari aspek normatif, meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menjadi tonggak penting dalam penguatan HAN, namun masih terdapat kekosongan dan ketidaktegasan pengaturan dalam beberapa aspek. Misalnya, pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) masih belum diterapkan secara konsisten. Dalam praktiknya, banyak pelanggaran administrasi yang tidak diikuti dengan konsekuensi hukum yang jelas, sehingga melemahkan daya paksa hukum administrasi itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penajaman regulasi yang mengatur hubungan antara kewenangan, tanggung jawab, dan sanksi administratif. Pembaruan regulasi harus memastikan bahwa setiap penyalahgunaan wewenang, kelalaian, maupun tindakan maladministrasi memiliki implikasi hukum yang tegas dan terukur. Tanpa kepastian sanksi, prinsip keadilan dalam HAN hanya akan bersifat normatif dan sulit diwujudkan dalam praktik.

Selanjutnya, dari sisi kelembagaan, arah pembaruan HAN harus mencakup penguatan peran lembaga pengawasan eksternal dan mekanisme kontrol yudisial. Ombudsman Republik Indonesia perlu diperkuat tidak hanya sebagai lembaga penerima laporan maladministrasi, tetapi juga sebagai aktor penting dalam memastikan kepatuhan administrasi negara terhadap prinsip keadilan. Dalam hal ini, peningkatan daya ikat rekomendasi Ombudsman menjadi kebutuhan mendesak agar pengawasan tidak berhenti pada level moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga harus terus dikembangkan sebagai sarana perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat. Pembaruan prosedur beracara, penyederhanaan mekanisme gugatan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap PTUN menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa HAN benar-benar berfungsi sebagai alat koreksi terhadap tindakan pemerintah yang tidak adil. Tanpa peradilan administrasi yang kuat dan mudah diakses, keadilan administratif sulit dicapai secara nyata.

Selain itu, pembaruan HAN juga harus menyentuh aspek partisipasi publik dalam proses administrasi pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif—baik melalui konsultasi publik, transparansi informasi, maupun mekanisme keberatan—merupakan elemen penting dari pemerintahan yang berkeadilan. Partisipasi publik tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan administratif, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, arah pembaruan dan penguatan Hukum Administrasi Negara harus dipahami sebagai proses menyeluruh yang mencakup perubahan paradigma, pembenahan regulasi, serta penguatan institusi dan partisipasi masyarakat. Tanpa pembaruan yang komprehensif, HAN berisiko kehilangan fungsinya sebagai penjaga keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, dengan pembaruan yang terarah dan konsisten, Hukum Administrasi Negara dapat menjadi fondasi utama bagi terwujudnya pemerintahan yang adil, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

KESIMPULAN

Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, karena melalui hukum inilah batas kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah ditetapkan secara jelas. Keberadaan HAN bukan semata-mata untuk menjamin tertib administrasi, tetapi terutama untuk melindungi hak-hak warga negara dari potensi tindakan sewenang-wenang aparatur pemerintahan. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip HAN diimplementasikan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam mengatur administrasi pemerintahan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut telah memberikan kerangka yang jelas mengenai kewenangan pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta mekanisme pertanggungjawaban administratif. Namun demikian, kekuatan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan nilai keadilan substantif.

Dalam praktiknya, implementasi Hukum Administrasi Negara masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti rendahnya pemahaman aparatur terhadap prinsip HAN, budaya birokrasi yang hierarkis dan tertutup, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi administratif. Kondisi ini menyebabkan terjadinya berbagai bentuk maladministrasi yang secara langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan kata lain, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan hukum, melainkan pada lemahnya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan hukum tersebut.

Lebih lanjut, pembahasan menunjukkan bahwa keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kepatuhan prosedural semata. Keadilan administratif menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak warga negara. Oleh sebab itu, setiap tindakan dan keputusan administrasi negara seharusnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial.

Upaya penguatan implementasi Hukum Administrasi Negara harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kapasitas aparatur, pembaruan regulasi, penguatan lembaga pengawasan dan peradilan administrasi, serta perluasan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Tanpa langkah-langkah tersebut, HAN berisiko hanya menjadi instrumen legal-formal yang tidak mampu menjawab tuntutan keadilan masyarakat. Sebaliknya, apabila pembaruan dan penguatan tersebut dilakukan secara konsisten, HAN dapat berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif sekaligus sarana mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Hukum Administrasi Negara bukan sekadar cabang hukum teknis, melainkan pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Penyelenggaraan pemerintahan yang adil tidak akan tercapai tanpa komitmen kuat untuk menempatkan HAN sebagai pedoman utama dalam setiap tindakan administrasi negara. Oleh karena itu, implementasi HAN yang berkeadilan harus menjadi agenda berkelanjutan dalam reformasi birokrasi dan pembangunan hukum nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2016). *Hukum Administrasi Negara dan Good Governance*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal Ilmiah

Hayati, M. (2021). Maladministrasi dalam Tindakan Pemerintah. *Wasaka Hukum*, 9(1), 113–150.

Maulana, M., Kurniati, F., & Anwar, M. K. (2024). Fokus Pengawasan Ombudsman RI: Evaluasi Maladministrasi dalam Pelayanan Publik. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 19–37.

Putra, R. A. (2020). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(2), 145–160.

Sari, D. P., & Nugroho, B. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dalam Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Yuridika*, 34(3), 421–438.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.